

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR :

T E N T A N G

PENETAPAN KEMBALI LOKASI TANAH SELUAS \pm 196 HEKTAR YANG TERLETAK DI
DESA KANDANGMAS KECAMATAN DAWE DAN DESA TANJUNGREJO KECAMATAN
JEKULO KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMBANGUNAN WADUK LOGUNG

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36
Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun
2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ,
penetapan Lokasi Waduk Logung yang ditetapkan dalam
Keputusan Bupati Kudus tanggal 8 Mei Tahun 2012
Nomor 031/126.1/2012 tentang Perpanjangan Penetapan
Lokasi Tanah Seluas \pm 196 Hektar Yang Terletak Di Desa
Kandangmas Kecamatan Dawe Dan Desa Tanjungrejo
Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Untuk
Pembangunan Waduk Logung yang telah ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Kudus tanggal 8 Desember
2012 Nomor 031/126.1/2012 sudah habis masa
berlakunya pada tanggal 7 Mei 2013;
- b. bahwa dengan telah habis masa berlakunya Keputusan
Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka guna
melanjutkan perolehan tanah atau pembebasan tanah
untuk pembangunan Waduk Logung di Kabupaten Kudus
berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Jo
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Jo Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012,
lahan tanah untuk bendungan Waduk Logung perlu
ditetapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 166) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan kembali Lokasi Tanah Seluas \pm 196 (seratus sembilan puluh enam) Hektar yang terletak di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe dan Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus untuk pembangunan Waduk Logung, berlaku sampai tanggal 31 Desember 2014.
- KEDUA : Denah lokasi tanah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus ;
6. Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kudus;
7. Kepala Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo;
8. Kepala Desa Kandangmas Kecamatan Dawe.



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jl. AKBP R. Agil Kusumadya No.1/A Telp.(0291) 435190 Fak (0291) 432808
Kudus 59346

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bupati Kudus.
Lewat Yth : Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus
Dari : Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Tanggal : 15 Nopember 2013
Nomor : 045.2/638/09.03
Lampiran : lembar
Sifat :
Perihal : Mohon tanda tangan Surat Keputusan Perpanjangan Penetapan Lokasi tanah seluas ± 196 Hektar yang terletak di Desa Kandangmas Kec. Dawe dan Desa Tanjungrejo Kec. Jekulo Kabupaten Kudus untuk Pembangunan Waduk Logung .

I. Dasar.

1. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
4. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah tanggal 3 September 2013 Nomor 5715.1/10-33.300/IX/2013 perihal Pembangunan Tanah Untuk Pembangunan Waduk Logung di Kabupaten Kudus.
5. Nota Dinas Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kudus Nomor 045.2/638/09.03 tanggal 1 Nopember 2013 yang mendapat koreksi oleh Penasehat Bupati.

II. Laporan

Dengan hormat, bersama ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk Pembangunan Waduk Logung di Kabupaten Kudus, sampai dengan jangka waktu 3 Tahun, perolehan tanah untuk Pembangunan Waduk Logung belum dapat diselesaikan.
2. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada BAB. X Pasal 123 ayat (1) dan (3) disebutkan :

Ayat (1)

“ bahwa pada saat peraturan Presiden ini mulai berlaku, proses pengadaan tanah yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2012 “

Ayat (3)

“ proses pengadaan tanah yang sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diselesaikan paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2014. “

3. Sesuai dengan poin angka 1 di atas, maka untuk pengadaan tanah Pembangunan Waduk Logung di Kabupaten Kudus pelaksanaannya masih berpedoman pada ketentuan lama yaitu Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Jo. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dan penetapan lokasi tanah untuk pembangunan kepentingan umum ditetapkan oleh Bupati.
4. Terhadap penetapan lokasi tanah yang telah habis jangka waktunya pada tanggal 07 Mei 2013, guna melanjutkan perolehan tanah atau pembebasan tanah untuk pembangunan Waduk Logung di Kabupaten Kudus, maka diperlukan penetapan lokasi tanah kembali seluas \pm 196 Hektar yang terletak di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe dan Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus untuk Pembangunan Waduk Logung.
5. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami ajukan Net Konsep Surat Keputusan Bupati Kudus tentang Penetapan Lokasi Tanah Seluas \pm 196 Hektar yang terletak di Desa Kandangmas Kec. Dawe dan Desa Tanjungrejo Kec. Jekulo Kabupaten Kudus untuk Pembangunan Waduk Logung.

III. Penutup : Demikian untuk menjadikan periksa dan apabila Bapak berkenan mohon tanda tangan Net Konsep dimaksud sebagaimana terlampir.

KEPALA DINAS CIPTA KARYA
DAN TATA RUANG

Ir. HARI TRIYOGO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600605 198711 1 001